

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam harus dilakukan di pelaku usaha jasa keuangan terlebih dahulu. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Serta Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memberikan fasilitas penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terkait penyebaran data pribadi.
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau penerima pinjaman online berdasarkan pasal 28 huruf a, b dan c yang mana huruf a merupakan bentuk perlindungan hukum preventif seperti membuat regulasi, melakukan pengawasan, mengadakan edukasi dan sosialisasi. Dalam perlindungan bersifat preventif ini mempunyai tujuan agar masyarakat luas ataupun konsumen dapat menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun konsumen itu sendiri. Sedangkan huruf b dan c merupakan bentuk perlindungan hukum represif seperti dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen.

Saran

- a. Diperlukan sanksi yang tegas bagi perusahaan ataupun penyelenggara *fintech* yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan memberikan efek jera agar tidak terulang dikemudian hari. Diperlukan pembelaan hukum yang memandang sama setiap konsumen jika mengalami kerugian oleh penyelenggara finansial teknologi.
- b. Pemerintah ataupun regulator harus jelas dalam memberi kepastian hukum terkait peraturan penyelenggaraan finansial teknologi seperti batasan bunga tidak diatur yang mengakibatkan banyaknya konsumen mengalami gagal bayar. Diperlukan juga pengawasan secara langsung dan tidak langsung secara ketat terhadap perusahaan ataupun penyelenggara *fintech* yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen serta ditingkatkannya lagi edukasi ataupun sosialisasi kepada konsumen terkait risiko-risiko apabila terjadi gagal bayar.

